



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI**  
Tempat lahir : Magelang.  
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 18 Pebruari 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Marga Mulya RT.06 RW.03 Desa Beringin Jaya, Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kepala Desa Beringin Jaya.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 03 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1). Mayandri Suzarman, SH., 2). Missianaki Tomi, SH., 3). Ronal Regen, SH., 4). Rony Setiawan, SH 5). Sonny Rianando, SH 6).Hendra Firdaus, SH, dan 7).Aras Akso, SH masing-masing Advokat pada Kantor Hukum **MAYANDRI SUZARMAN, SH & REKAN**, yang beralamat di Grha MaMan Jalan Sekuntum No123 (depan Alam Mayang) Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 November 2016, dengan Nomor : 1365/SK/TPK/2016/ PN.PBR ;

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut**

:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, 26 Mei 2017 Nomor 25/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 26 Mei 2016 yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

---

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Maret 2017 Nomor 70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum No..Reg.Perkara : PDS-04/ft.1/KS/ 10/2016 tertanggal 08 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI** selaku Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi periode tahun 2006 sampai dengan 2012, berdasarkan surat keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 180 Tahun 2006 Tanggal 24 April 2006 dan periode tahun 2012 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 162 / V/2012 tanggal 04 mei 2012 sekaligus selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan asset desa Pemerintah Desa Beringin Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis, Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan **EDI SETIAWAN** (Daftar Pencarian Orang) selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 12/BJ/2015, pada sekitar Tahun 2008 s/d Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, menerima pemberian hibah berupa tanah / lahan dari masyarakat Desa Beringin Jaya untuk digunakan demi kepentingan Pemerintahan Desa Beringin Jaya dengan rincian sebagai berikut :
  - ❖ Hibah berupa Tanah Pola KKPA Lahan TSM ( Trans Swakarsa Mandiri) yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar dari H. Narto (Tahun 2008).
  - ❖ Hibah berupa tanah/Lahan dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya berdasarkan SPKP tanggal 01 Juli 2009.
  - ❖ Hibah berupa tanah / lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 0,75 Hektar dari Saksi H. Sunarto yang terletak di Desa Beringin Jaya (Tahun 2011).
  - ❖ Hibah berupa tanah/Lahan dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) Hektar yang berlokasi di Kelompok Sidomulyo KUD Timbul Jaya Desa Beringin Jaya.
- Bahwa tanah / lahan hibah yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya sebagaimana disebutkan di atas seharusnya menjadi Aset Pemerintah Desa Beringin Jaya dan di catat dalam Daftar Aset Desa Beringin Jaya akan tetapi oleh Terdakwa Tanah/Lahan yang telah dihibahkan tersebut dijual kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
  - ❖ Pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa menjual tanah hibah pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut KKPA yang berasal dari H. Narto yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar kepada Saksi Kasnari seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 29 Desember 2009 ;
  - ❖ Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya kepada Saksi Sutrisno seharga Rp. 90.000.000,-

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kwitansi pada bulan Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Desa (Terdakwa, Kadus Jarpan, Ketua RT.08 Paryono dan Anggota BPD Parsono ) dibayarkan oleh saksi Sutrisno dalam bentuk membiayai fasilitas umum di lingkungan RT.08 Desa Beringin Jaya sehingga yang dibiayai untuk keperluan desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa.

- ❖ Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Dusun II Desa Beringin Jaya kepada Saksi Miskal seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 15 Pebruari 2010;
- ❖ Pada tahun 2011 Terdakwa juga menggadaikan aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan hibah yang berasal dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Kadar seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- ❖ Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa menjual tanah/lahan KKPA aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya yang berasal dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Mujianto seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 25 Juni 2015.

- Bahwa perbuatan menjual dan menggadaikan Tanah/lahan yang telah dihibahkan untuk menjadi Aset milik Pemerintahan desa Beringin Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 15"Pengelolaan Kekayaan Desa yang berbunyi :
  - a. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
  - b. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual obyek pajak;

- c. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat;
- d. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

2. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang berbunyi :

- a. Status Hukum Kekayaan Desa adalah Milik Desa.
- b. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- c. Perubahan status hukum atas tanah kas desa dan bangunan milik desa yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan desa, dengan cara :
  1. Hibah;
  2. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
  3. Pelepasan dengan tukar menukar atau tukar guling;
- d. Pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati.
- e. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan minimal senilai dengan tanah dan bangunan yang dilepaskan

- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2015, Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 293.469.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, dan telah dimasukkan dalam APBDes Desa Beringin Jaya Tahun Anggaran 2015 yang disahkan berdasarkan Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang diundangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Desa tanggal 2 Juni 2015 dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

a. Untuk kegiatan pembangunan jembatan Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDes TA 2015 sebesar Rp. 285.955.000,- ( dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

b. Untuk kegiatan RPJMDes Tahun 2015 sebesar Rp. 7.514.000,- (tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut TPK yang akan melaksanakan pembangunan jembatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 12/BJ/2015 yang terdiri dari :

- ❖ Ketua TPK : EDI SETIAWAN
- ❖ Sekretaris TPK : TRI SUGIANTI S.Sos
- ❖ Anggota TPK : SUPARDI.

- Bahwa selain Tim Pengelola Kegiatan,terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 10/BJ /2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pelaksana Tehnis Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dengan susunan sebagai berikut:

- ❖ BUDI PURNOMO A.Ma.Pd selaku Kepala Desa ditunjuk sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- ❖ KADAR, S.Pd.i SELAKU Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- ❖ TIO AFRIANTO, SH selaku Bendahara Desa.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa menghubungi saksi ZAINAL RIFAI,ST untuk dimintai bantuannya membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2015 sebesar Rp. 285.955.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>BAHAN</b>					
1.	(Sampai Di Tempat)				
1	Benang Kerja	2,00	R0ll	8.800,00	17.600,00
2	Tripleks 09 Mm	60,00	Lbr	145.000,00	8.700.000,00
3	Pasir cor	40,00	M3	200.000,00	8.000.000,00
4	Batu Pecah	60,00	M3	450.000,00	27.000.000,00
5	Kayu Bloti/papan jenis campur	7,50	M3	1.700.000,00	12.750.000,00
6	Kayu Bulat dia. 10-15 cm/4m (Cerucuk)	600,00	Btg	18.000,00	10.800.000,00
7	Semen PC 50 Kg	622,00	Zak	63.000,00	39.186.000,00
8	Besi Beton dia. 10 Mm (L=12m)	66,00	Btg	65.000,00	4.290.000,00
9	Besi Beton dia 12 mm (L=12m)	386,00	Btg	85.000,00	32.810.000,00
10	Besi Beton dia 22 mm (L=12m)	36,00	Btg	265.000,00	9.540.000,00
11	Kawat Beton	85,00	Kg	20.000,00	1.700.000,00
12	Pipa Besi dia 3"	30,00	M	75.000,00	2.250.000,00
13	Cat avian	9,00	Kg	60.000,00	540.000,00
14	Tinerr	1,00	Kg	30.000,00	30.000,00
15	Kuas	2,00	Bh	17.000,00	34.000,00
16	Paku Biasa	80,00	Kg	20.000,00	1.600.000,00
	<b>JUMLAH BIAYA BAHAN</b>	<b>159.247.600,00</b>			
<b>III. PERALATAN</b>					
	Sewa conc. Mixer +				
1	BBm	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Sewa Mesin Pompa Air	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Gerobak Sorong	4,00	Unit	450.000,00	1.800.000,00
4	Cangkul	5,00	Unit	75.000,00	375.000,00
5	Sekop	5,00	Unit	90.000,00	450.000,00
6	Alat Tukang	4,00	Set	300.000,00	1.200.000,00
					11.325.000,00
<b>IV UPAH</b>					
1	Kepala Tukang/ Mandor	60,00	HOK	170.000,00	10.200.000,00
2	Tukang	300,00	HOK	130.000,00	39.000.000,00
3	Pekerja	420,00	HOK	100.000,00	42.000.000,00
	<b>JUMLAH BIAYA UPAH</b>	<b>91.200.000,00</b>			
<b>V LAIN-LAIN</b>					
1	Dokumentasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Gambar dan RAB	1,00	LS	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Biaya BBM Excavator (Galian Air Sungai Baru) + Pembongkaran bangunan lama	15,00	Hari	1.000.000,00	15.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penjaga Keamanan Alat Berat	30,00	HOK	130.000,00	3.900.000,00
5	Belanja Pegawai/ Op TPK	3,00	Orang		2.000.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa				285.000,00
	JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	24.185.000,00			
	Jumlah				285.957.600,00
	Dibulatkan				285.955.000,00
	Dana APBN				285.955.000,00
	Dana Swadya Masyarakat				-

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan EDI SETIAWAN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka yang lain yang jumlah biayanya lebih besar dari RAB yang telah dibuat oleh saksi ZAINAL RIFAI, ST yang digunakan oleh terdakwa untuk meminta bantuan dari PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) yang dituangkan dalam Proposal dari Pemerintahan Desa Beringin Jaya Nomor : 470/06/01/VII/2015 Tanggal 1 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembangunan Jembatan di Desa Beringin Jaya dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BERDASARKAN RAB DESA		
			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
	<b>PEKERJAAN</b>				
	<b>I. PENDAHULUAN</b>				
1	Pengukuran Pembongkaran Bangunan Lama	1.00	Ls	1,000,000.00	5,000,000.00
2	Lama	1.00	Ls	5,000,000.00	1,000,000.00
	<b>Sub Jumlah Pekerjaan Pendahuluan</b>				<b>6,000,000.00</b>
	<b>BAHAN (sampai ditempat)</b>				
1	Kerikil	30.00	M3	400,000.00	12,000,000.00
2	Pasir Pasang	15.00	M3	250,000.00	3,750,000.00
4	Pasir Cor	62.00	M3	300,000.00	18,600,000.00
5	Batu Pecah	84.00	M3	425,000.00	35,700,000.00
6	Kayu bloti/papan jenis	11.00	M3		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	campur			2,500,000.00	27,500,000.00
9	Kayu bulan dia. 10-15 cm/4m (cerucuk)	175.00	Btg	75,000.00	13,125,000.00
10	Semen PCS 50 kg	622.00	Zak	65,000.00	40,430,000.00
11	Besi dia 10 mm (L=12 m)	84.00	Btg	90,000.00	7,560,000.00
12	Besi dia 12 mm (L=12 m)	362.00	Btg	130,000.00	47,060,000.00
13	Besi dia 22 mm (L=12m)	72.00	Btg	300,000.00	21,600,000.00
14	Kawat beton	95.00	Kg	60,000.00	5,700,000.00
15	Pipa Besi 3"	50.00	M	75,000.00	3,750,000.00
16	Paku Biasa	95.00	Kg	22,000.00	2,090,000.00
	<b>Sub Jumlah Biaya Bahan</b>				<b>238,865,000.00</b>
	<b>III. PERALATAN</b>				
1	Sewa Conc. Mier + BBM	2.00	Unit	6,000,000.00	12,000,000.00
2	Sewa mesin pompa air	1.00	Unit	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Gerobak sorong	4.00	Unit	300,000.00	1,200,000.00
4	Cangkul	3.00	Unit	75,000.00	225,000.00
5	Sekop	5.00	Unit	75,000.00	375,000.00
6	Alat Tukang	3.00	Set	250,000.00	750,000.00
	<b>Sub Jumlah Biaya Alat</b>				<b>15,550,000.00</b>
	<b>IV. UPAH</b>				
1	Kepala Tukang/Mandor	90.00	HOK	190,000.00	17,100,000.00
2	Tukang	275.00	HOK	170,000.00	46,750,000.00
3	Pekerja	435.00	HOK	130,000.00	56,550,000.00
	<b>Sub Biaya Upah</b>				<b>120,400,000.00</b>
	<b>V. LAIN-LAIN</b>				
1	Dokumentasi	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Biaya Gambar dan RAB	1.00	Ls	6,000,000.00	6,000,000.00
	<b>Sub Biaya Lain-Lain</b>				<b>7,000,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Jumlah Total ( I s/d V )</b>				<b>387,815,000.00</b>
	<b>Pembulatan</b>				<b>387,810,000.00</b>

- Bahwa PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) telah memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap pencairan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 26 September 2015 saksi Tio Afrianto selaku Bendahara Desa Beringin Jaya menerima bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Suwadi selaku kepala Tata Usaha PT. Surya Agrolika Reksa (SAR).
  - b. Tanggal 30 September 2015 Terdakwa menerima bantuan dalam bentuk Pinjaman Desa Beringin Jaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Suwadi selaku kepala Tata Usaha PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) yang disaksikan oleh Saksi M.Syafii di Pekanbaru.
- Partisipasi dari PT Surya Agrolika Reksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Desa Beringin Jaya untuk kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya tidak tercatat dalam APBDes Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  1. Pasal 8 ayat (1) "APBDesa, terdiri atas :
    - a. Pendapatan Desa;
    - b. Belanja Desa, dan;
    - c. Pembiayaan Desa.
  2. Pasal 9 ayat (2) "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
    - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
    - b. Transfer; dan,
    - c. Pendapatan Lain-Lain.
  3. Pasal 9 ayat (3) "Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    - a. Hasil usaha;
    - b. Hasil aset;
    - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong; dan
    - d. Lain-lain pendapatan asli desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dilaksanakan oleh saksi KHOIRUL ANWAR selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai borongan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa dana kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Beringin Jaya Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp285.955.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dicairkan dengan rincian tahapan sebagai berikut :
  - a. Pencairan Tahap I pada Tanggal 31 Juli 2015 :
    - Untuk pencairan Tahap Pertama (40 %) sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan seperti : RPJMDes, APBdes Tahun Anggaran 2015 dan dokumen lainnya diantaranya Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 10 / BJ /2015 tentang pengangkatan TPK, Bendahara, penunjukan Bank. Dokumen tersebut sebelumnya dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah dokumen di maksud dinyatakan memenuhi syarat maka Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan kepada Camat untuk dibuatkan surat pengantar pencairan dana ke Bank Riau Kepri dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. Menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.
    - Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 40%.
  - b. Pencairan Tahap II pada Tanggal 28 Oktober 2015 :
    - Mekanisme pencairan Tahap II yaitu Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Camat Singingi Hilir untuk di buatkan surat pengantar pencairan Dana ke

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri. Pencairan Tahap II sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau 40 % dari anggaran dilakukan setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namun Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir meminta kelengkapan persyaratan yaitu agar desa menyampaikan/melampirkan Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) Penggunaan dana Tahap I yang telah diterima. Setelah semua persyaratan di atas dinyatakan lengkap kemudian Camat Singingi Hilir mengajukan surat pengantar pencairan dana dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.

- Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 80%.

c. Pencairan Tahap III pada Tanggal 29 Desember 2015 :

- Mekanisme pencairan Tahap III yaitu Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Camat Singingi Hilir untuk di buat surat pengantar pencairan Dana ke Bank Riau Kepri. Pencairan Tahap III sebesar Rp57.191.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 20 % dari anggaran dilakukan dengan cara yang sama dengan mekanisme Pencairan Tahap II yaitu setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namun Camat Singingi Hilir juga meminta agar Desa Beringin Jaya menyampaikan/melampirkan Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) penggunaan dana Tahap II yang telah diterima setelah semua persyaratan di atas dinyatakan lengkap kemudian Camat Singingi Hilir mengajukan surat pengantar pencairan dana dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. menandatangani slip penarikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.

➤ Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp.57.191.000,- (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 100%.

- Bahwa seluruh dana kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2015 telah dicairkan seluruhnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan adanya realisasi pembayaran sebesar Rp. 43.740.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Barang dan Jasa yang belum dibayar kepada Debi Yandra toko bangunan “Karya Singingi”.

No.	Tanggal Pengiriman Barang	Jenis Barang Yang Dikirim/Volume	Harga (Rp)
1.	11 Agustus 2015	20 m3 Batu Split 2/3 @ Rp.400.000	8.000.000,-
2.	26 Agustus 2015	20 m3 Batu Split 2/3 @ Rp.400.000	8.000.000,-
3.	7 Desember 2015	25 m3 Batu Mangga/ 5 mobil @Rp. 1.500.000,-	7.500.000,-
<b>Jumlah Total</b>			<b>23.500.000,-</b>

b. Hutang Pemerintah Desa Beringin Jaya kepada Saksi Samud (Kepala Dusun Marga Suka Jaya) alamat Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir sebesar Rp18.990.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian/pengadaan pasir, penjagaan/keamanan alat berat, kayu cerucuk, sewa mesin pompa air, dan lain sebagainya.

c. Pembayaran fiktif Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Upah Pembuatan RAB kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya yaitu:

Tanggal Transaksi	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
22/12/2015	Pembayaran Operasional Sekretaris TPK An. Tri Sugianti, S.Sos	500.000,-
22/12/2015	Pembayaran Operasional Anggota TPK An. Supardi/Pardi	750.000,-
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.250.000,-</b>

d. Bahwa Terdakwa juga selaku Kepala Desa Beringin Jaya belum menyerahkan pajak sebesar Rp10.947.689,42 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

No.	Kewajiban Pajak dan PNPB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	PPN	9.389.295,68	
2.	PPH Pasal 21	0,00	
3.	PPH Pasal 22	1.408.394,27	
4.	PPH Pasal 23	150.000,-	
5.	Pajak Makan Minum (Daerah)	0,00	
	Jumlah Total	10.947.689,42	

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, **akuntabel**, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
  - Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Pasal 14 ayat (7) "Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dilampiri Rincian Anggaran Biaya dan Gambar Besaran Teknis masing-masing kegiatan.
  - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa – Alokasi Dana Desa (PID – ADD), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012, Bab II, D. Prinsip Pengelolaan Program/Kegiatan "Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PID) menerapkan prinsip-prinsip (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara Teknis, Administasi, maupun financial (accountability) dan hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan Kerugian Negara Cq Pemerintahan Desa Beringin Jaya sebesar Rp621.357.689,42. (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 13/LHP-K/ITKAB/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Perihal Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Desa Berupa Penjualan Aset Desa Beringin Jaya dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

-----Perbuatan Terdakwa BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI** selaku Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi periode tahun 2006 sampai dengan 2012, berdasarkan surat keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 180 Tahun 2006 Tanggal 24 April 2006 dan periode tahun 2012 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 162 / V/2012 tanggal 04 mei 2012 sekaligus selaku pemegang kekuasaan keuangan dan asset desa Pemerintah Desa Beringin Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tehnis, Pengelolaan Keungan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan **EDI SETIAWAN** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 12/BJ/2015, pada sekitar Tahun 2008 s/d Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan**

---

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, menerima pemberian hibah berupa tanah / lahan dari masyarakat Desa Beringin Jaya untuk digunakan demi kepentingan Pemerintahan Desa Beringin Jaya dengan rincian sebagai berikut :
  - ❖ Hibah berupa Tanah Pola KKPA Lahan TSM ( Trans Swakarsa Mandiri) yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar dari H. Narto (Tahun 2008).
  - ❖ Hibah berupa tanah/Lahan dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya berdasarkan SPKP tanggal 01 Juli 2009.
  - ❖ Hibah berupa tanah / lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 0,75 Hektar dari Saksi H. Sunarto yang terletak di Desa Beringin Jaya (Tahun 2011).
  - ❖ Hibah berupa tanah/Lahan dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) Hektar yang berlokasi di Kelompok Sidomulyo KUD Timbul Jaya Desa Beringin Jaya.
- Bahwa Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah:
  - ❖ Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - ❖ Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, terdakwa berwenang
    - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    - d. Menetapkan peraturan Desa;
    - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
    - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
    - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
    - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Des;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tanah / lahan hibah yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya sebagaimana disebutkan di atas seharusnya menjadi Aset Pemerintah Desa Beringin Jaya dan di catat dalam Daftar Aset Desa Beringin Jaya akan tetapi oleh Terdakwa Tanah/Lahan yang telah dihibahkan tersebut dijual kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa menjual tanah hibah pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut KKPA yang berasal dari H. Narto yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar kepada Saksi Kasnari seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 29 Desember 2009 ;
  - ❖ Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya kepada Saksi Sutrisno seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kwitansi pada bulan Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Desa (Terdakwa, Kadus Jarpan, Ketua RT.08 Paryono dan Anggota BPD Parsono ) dibayarkan oleh saksi Sutrisno dalam bentuk membiayai fasilitas umum di lingkungan RT.08 Desa Beringin Jaya sehingga yang dibiayai untuk keperluan desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa.
  - ❖ Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Dusun II Desa Beringin Jaya kepada Saksi Miskal seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 15 Pebruari 2010;

- ❖ Pada tahun 2011 Terdakwa juga menggadaikan aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan hibah yang berasal dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Kadar seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  - ❖ Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa menjual tanah/lahan KKPA aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya yang berasal dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Mujianto seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa tanah / lahan hibah yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya sebagaimana disebutkan di atas seharusnya menjadi Aset Pemerintah Desa Beringin Jaya dan di catat dalam Daftar Aset Desa Beringin Jaya akan tetapi oleh Terdakwa Tanah/Lahan yang telah dihibahkan tersebut dijual kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa menjual tanah hibah pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut KKPA yang berasal dari H. Narto yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar kepada Saksi Kasnari seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 29 Desember 2009 ;
  - ❖ Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya kepada Saksi Sutrisno seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kwitansi pada bulan Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Desa (Terdakwa, Kadus Jarpan, Ketua RT.08 Paryono dan Anggota BPD Parsono ) dibayarkan oleh saksi Sutrisno dalam bentuk membiayai fasilitas umum di lingkungan RT.08 Desa Beringin Jaya sehingga yang dibiayai untuk keperluan desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa.

---

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Dusun II Desa Beringin Jaya kepada Saksi Miskal seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 15 Pebruari 2010;
  - ❖ Pada tahun 2011 Terdakwa juga menggadaikan aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan hibah yang berasal dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Kadar seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  - ❖ Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa menjual tanah/lahan KKPA aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya yang berasal dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Mujianto seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa perbuatan menjual dan menggadaikan Tanah/lahan yang telah dihibahkan untuk menjadi Aset milik Pemerintahan desa Beringin Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 15"Pengelolaan Kekayaan Desa yang berbunyi :
    - a. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
    - b. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual obyek pajak;
    - c. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat;
    - d. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
    - e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
  2. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang berbunyi :

---

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Status Hukum Kekayaan Desa adalah Milik Desa.
  - b. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
  - c. Perubahan status hukum atas tanah kas desa dan bangunan milik desa yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan desa, dengan cara :
    1. Hibah;
    2. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
    3. Pelepasan dengan tukar menukar atau tukar guling;
  - d. Pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati.
  - d. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan minimal senilai dengan tanah dan bangunan yang dilepaskan
- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2015, Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 293.469.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, dan telah dimasukkan dalam APBDes Desa Beringin Jaya Tahun Anggaran 2015 yang disahkan berdasarkan Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang diundangkan dalam Lembaran Desa tanggal 2 Juni 2015 dengan perincian penggunaan sebagai berikut:
- a. Untuk kegiatan pembangunan jembatan Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDes TA 2015 sebesar Rp. 285.955.000,- ( dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
  - b. Untuk kegiatan RPJMDes Tahun 2015 sebesar Rp. 7.514.000,- (tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Tim

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut TPK yang akan melaksanakan pembangunan jembatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 12/BJ/2015 yang terdiri dari :

- ❖ Ketua TPK : EDI SETIAWAN
- ❖ Sekretaris TPK : TRI SUGIANTI S.Sos
- ❖ Anggota TPK : SUPARDI.

- Bahwa selain Tim Pengelola Kegiatan,terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 10/BJ /2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pelaksana Tehnis Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dengan susunan sebagai berikut:

- ❖ BUDI PURNOMO A.Ma.Pd selaku Kepala Desa ditunjuk sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- ❖ KADAR, S.Pd.i SELAKU Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- ❖ TIO AFRIANTO, SH selaku Bendahara Desa.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa menghubungi saksi ZAINAL RIFAI,ST untuk dimintai bantuannya membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2015 sebesar Rp. 285.955.000,-. (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	BAHAN				
1.	(Sampai Di Tempat)				
1	Benang Kerja	2,00	R0II	8.800,00	17.600,00
2	Tripleks 09 Mm	60,00	Lbr	145.000,00	8.700.000,00
3	Pasir cor	40,00	M3	200.000,00	8.000.000,00
4	Batu Pecah	60,00	M3	450.000,00	27.000.000,00
5	Kayu Bloti/papan jenis campur	7,50	M3	1.700.000,00	12.750.000,00
6	Kayu Bulat dia. 10-15 cm/4m (Cerucuk)	600,00	Btg	18.000,00	10.800.000,00
7	Semen PC 50 Kg	622,00	Zak	63.000,00	39.186.000,00
8	Besi Beton dia. 10 Mm	66,00	Btg	65.000,00	4.290.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(L=12m)				
9	Besi Beton dia 12 mm (L=12m)	386,00	Btg	85.000,00	32.810.000,00
10	Besi Beton dia 22 mm (L=12m)	36,00	Btg	265.000,00	9.540.000,00
11	Kawat Beton	85,00	Kg	20.000,00	1.700.000,00
12	Pipa Besi dia 3"	30,00	M	75.000,00	2.250.000,00
13	Cat avian	9,00	Kg	60.000,00	540.000,00
14	Tinerr	1,00	Kg	30.000,00	30.000,00
15	Kuas	2,00	Bh	17.000,00	34.000,00
16	Paku Biasa	80,00	Kg	20.000,00	1.600.000,00
	<b>JUMLAH BIAYA BAHAN</b>	<b>159.247.600,00</b>			
III.	<b>PERALATAN</b>				
1	Sewa conc. Mixer + BBm				1,00
	Sewa Mesin Pompa				
2	Air	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Gerobak Sorong	4,00	Unit	450.000,00	1.800.000,00
4	Cangkul	5,00	Unit	75.000,00	375.000,00
5	Sekop	5,00	Unit	90.000,00	450.000,00
6	Alat Tukang	4,00	Set	300.000,00	1.200.000,00
					11.325.000,00
IV	<b>UPAH</b>				
	Kepala Tukang/				
1	Mandor	60,00	HOK	170.000,00	10.200.000,00
2	Tukang	300,00	HOK	130.000,00	39.000.000,00
3	Pekerja	420,00	HOK	100.000,00	42.000.000,00
	<b>JUMLAH BIAYA UPAH</b>	<b>91.200.000,00</b>			
V	<b>LAIN-LAIN</b>				
1	Dokumentasi				1,00
	Biaya Gambar dan				
2	RAB	1,00	LS	2.000.000,00	2.000.000,00
	Biaya BBM Excavator (Galian Air Sungai Baru) + Pembongkaran bangunan lama	15,00	Hari	1.000.000,00	15.000.000,00
	Penjaga Keamanan				
4	Alat Berat	30,00	HOK	130.000,00	3.900.000,00
	Belanja Pegawai/ Op				
5	TPK	3,00	Orang		2.000.000,00
	Belanja Barang dan				
6	Jasa				285.000,00
	<b>JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN</b>	<b>24.185.000,00</b>			
	<b>Jumlah</b>				
	Dibulatkan				285.955.000,00
	Dana APBN				285.955.000,00
	Dana Swadya				-

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat			
------------	--	--	--

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan EDI SETIAWAN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka yang lain yang jumlah biayanya lebih besar dari RAB yang telah dibuat oleh saksi ZAINAL RIFAI, ST yang digunakan oleh terdakwa untuk meminta bantuan dari PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) yang dituangkan dalam Proposal dari Pemerintahan Desa Beringin Jaya Nomor : 470/06/01/VII/2015 Tanggal 1 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembangunan Jembatan di Desa Beringin Jaya dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		BERDASARKAN RAB DESA	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	<b>PEKERJAAN</b>				
	<b>I. PENDAHULUAN</b>				
1	Pengukuran	1.00	Ls	1,000,000.00	5,000,000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	1.00	Ls	5,000,000.00	1,000,000.00
	<b>Sub Jumlah Pekerjaan Pendahuluan</b>				<b>6,000,000.00</b>
	<b>BAHAN (sampai ditempat)</b>				
1	Kerikil	30.00	M3	400,000.00	12,000,000.00
2	Pasir Pasang	15.00	M3	250,000.00	3,750,000.00
4	Pasir Cor	62.00	M3	300,000.00	18,600,000.00
5	Batu Pecah	84.00	M3	425,000.00	35,700,000.00
6	Kayu bloti/papan jenis campur	11.00	M3	2,500,000.00	27,500,000.00
9	Kayu bulan dia. 10-15 cm/4m (cerucuk)	175.00	Btg	75,000.00	13,125,000.00
10	Semen PCS 50 kg	622.00	Zak	65,000.00	40,430,000.00
11	Besi dia 10 mm (L=12 m)	84.00	Btg	90,000.00	7,560,000.00
12	Besi dia 12 mm (L=12 m)	362.00	Btg	130,000.00	47,060,000.00
13	Besi dia 22 mm (L=12m)	72.00	Btg	300,000.00	21,600,000.00
14	Kawat beton	95.00	Kg	60,000.00	5,700,000.00

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pipa Besi 3"	50.00	M	75,000.00	3,750,000.00
16	Paku Biasa	95.00	Kg	22,000.00	2,090,000.00
	<b>Sub Jumlah Biaya Bahan</b>				<b>238,865,000.00</b>
<b>III. PERALATAN</b>					
1	Sewa Conc. Mier + BBM	2.00	Unit	6,000,000.00	12,000,000.00
2	Sewa mesin pompa air	1.00	Unit	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Gerobak sorong	4.00	Unit	300,000.00	1,200,000.00
4	Cangkul	3.00	Unit	75,000.00	225,000.00
5	Sekop	5.00	Unit	75,000.00	375,000.00
6	Alat Tukang	3.00	Set	250,000.00	750,000.00
	<b>Sub Jumlah Biaya Alat</b>				<b>15,550,000.00</b>
<b>IV. UPAH</b>					
1	Kepala Tukang/Mandor	90.00	HOK	190,000.00	17,100,000.00
2	Tukang	275.00	HOK	170,000.00	46,750,000.00
3	Pekerja	435.00	HOK	130,000.00	56,550,000.00
	<b>Sub Biaya Upah</b>				<b>120,400,000.00</b>
<b>V. LAIN-LAIN</b>					
1	Dokumentasi	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Biaya Gambar dan RAB	1.00	Ls	6,000,000.00	6,000,000.00
	<b>Sub Biaya Lain-Lain</b>				<b>7,000,000.00</b>
	<b>Jumlah Total ( I s/d V)</b>				<b>387,815,000.00</b>
	<b>Pembulatan</b>				<b>387,810,000.00</b>

- Bahwa PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) telah memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap pencairan, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 26 September 2015 saksi Tio Afrianto selaku Bendahara Desa Beringin Jaya menerima bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Suwadi selaku kepala Tata Usaha PT. Surya Agrolika Reksa (SAR).
- b. Tanggal 30 September 2015 Terdakwa menerima bantuan dalam bentuk Pinjaman Desa Beringin Jaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Suwadi selaku kepala Tata Usaha PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) yang disaksikan oleh Saksi M.Syafii di Pekanbaru.
- Partisipasi dari PT Surya Agrolika Reksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Desa Beringin Jaya untuk kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya tidak tercatat dalam APBDes Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  1. Pasal 8 ayat (1) "APBDesa, terdiri atas :
    - a. Pendapatan Desa;
    - b. Belanja Desa, dan;
    - c. Pembiayaan Desa.
  2. Pasal 9 ayat (2) "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
    - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
    - b. Transfer; dan,
    - c. Pendapatan Lain-Lain.
  3. Pasal 9 ayat (3) "Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    - a. Hasil usaha;
    - b. Hasil aset;
    - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong; dan
    - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dilaksanakan oleh saksi KHOIRUL ANWAR selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai borongan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Beringin Jaya Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp285.955.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dicairkan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

a. Pencairan Tahap I pada Tanggal 31 Juli 2015 :

- Untuk pencairan Tahap Pertama (40 %) sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan seperti : RPJMDes, APBdes Tahun Anggaran 2015 dan dokumen lainnya diantaranya Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 10 / BJ /2015 tentang pengangkatan TPK, Bendahara, penunjukan Bank. Dokumen tersebut sebelumnya dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah dokumen di maksud dinyatakan memenuhi syarat maka Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan kepada Camat untuk dibuatkan surat pengantar pencairan dana ke Bank Riau Kepri dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. Menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.
- Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 40%.

b. Pencairan Tahap II pada Tanggal 28 Oktober 2015 :

- Mekanisme pencairan Tahap II yaitu Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Camat Singingi Hilir untuk di buatkan surat pengantar pencairan Dana ke Bank Riau Kepri. Pencairan Tahap II sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau 40 % dari anggaran dilakukan setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namun Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir meminta kelengkapan persyaratan

---

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu agar desa menyampaikan/melampirkan Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) Penggunaan dana Tahap I yang telah diterima. Setelah semua persyaratan di atas dinyatakan lengkap kemudian Camat Singingi Hilir mengajukan surat pengantar pencairan dana dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.

- Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 80%.

c. Pencairan Tahap III pada Tanggal 29 Desember 2015 :

- Mekanisme pencairan Tahap III yaitu Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Camat Singingi Hilir untuk di buatkan surat pengantar pencairan Dana ke Bank Riau Kepri. Pencairan Tahap III sebesar Rp57.191.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 20 % dari anggaran dilakukan dengan cara yang sama dengan mekanisme Pencairan Tahap II yaitu setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namun Camat Singingi Hilir juga meminta agar Desa Beringin Jaya menyampaikan/melampirkan Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) penggunaan dana Tahap II yang telah diterima setelah semua persyaratan di atas dinyatakan lengkap kemudian Camat Singingi Hilir mengajukan surat pengantar pencairan dana dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.
- Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp.57.191.000,- (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 100%.
- Bahwa seluruh dana kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2015 telah dicairkan seluruhnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan adanya realisasi pembayaran sebesar Rp. 43.740.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Barang dan Jasa yang belum dibayar kepada Debi Yandra toko bangunan “Karya Singingi”.

No.	Tanggal Pengiriman Barang	Jenis Barang Yang Dikirim/Volume	Harga (Rp)
1.	11 Agustus 2015	20 m3 Batu Split 2/3 @ Rp.400.000	8.000.000,-
2.	26 Agustus 2015	20 m3 Batu Split 2/3 @ Rp.400.000	8.000.000,-
3.	7 Desember 2015	25 m3 Batu Mangga/ 5 mobil @Rp. 1.500.000,-	7.500.000,-
<b>Jumlah Total</b>			<b>23.500.000,-</b>

- b. Hutang Pemerintah Desa Beringin Jaya kepada Saksi Samud (Kepala Dusun Marga Suka Jaya) alamat Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir sebesar Rp18.990.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian/pengadaan pasir, penjagaan/keamanan alat berat, kayu cerucuk, sewa mesin pompa air, dan lain sebagainya.

- c. Pembayaran fiktif Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Upah Pembuatan RAB kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya yaitu:

Tanggal Transaksi	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
22/12/2015	Pembayaran Operasional Sekretaris TPK An. Tri Sugianti, S.Sos	500.000,-
22/12/2015	Pembayaran Operasional Anggota TPK An. Supardi/Pardi	750.000,-
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.250.000,-</b>

- d. Bahwa Terdakwa juga selaku Kepala Desa Beringin Jaya belum menyerahkan pajak sebesar Rp10.947.689,42 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kewajiban Pajak dan PNPB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	PPN	9.389.295,68	
2.	PPH Pasal 21	0,00	
3.	PPH Pasal 22	1.408.394,27	
4.	PPH Pasal 23	150.000,-	
5.	Pajak Makan Minum (Daerah)	0,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total	10.947.689,42	
--	--------------	---------------	--

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, **akuntabel**, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
  - Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Pasal 14 ayat (7) "Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dilampiri Rincian Anggaran Biaya dan Gambar Besaran Teknis masing-masing kegiatan.
  - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa – Alokasi Dana Desa (PID – ADD), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012, Bab II, D. Prinsip Pengelolaan Program/Kegiatan "Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PID) menerapkan prinsip-prinsip (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara Teknis, Administrasi, maupun financial (accountability) dan hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan Kerugian Negara Cq Pemerintahan Desa Beringin Jaya sebesar Rp621.357.689,42. (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 13/LHP-K/ITKAB/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Perihal Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Desa Berupa Penjualan Aset Desa Beringin Jaya dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

-----Perbuatan Terdakwa BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI** selaku Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi periode tahun 2006 sampai dengan 2012, berdasarkan surat keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 180 Tahun 2006 Tanggal 24 April 2006 dan periode tahun 2012 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 162 / V/2012 tanggal 04 mei 2012 sekaligus selaku pemegang kekuasaan keuangan dan asset desa Pemerintah Desa Beringin Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tehnis, Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan **EDI SETIAWAN** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 12/BJ/2015, pada sekitar Tahun 2008 s/d Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan secara terus menerus,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, menerima pemberian hibah berupa tanah / lahan dari masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Beringin Jaya untuk digunakan demi kepentingan Pemerintahan Desa

Beringin Jaya dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Hibah berupa Tanah Pola KKPA Lahan TSM ( Trans Swakarsa Mandiri) yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar dari H. Narto (Tahun 2008).
  - ❖ Hibah berupa tanah/Lahan dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya berdasarkan SPKP tanggal 01 Juli 2009.
  - ❖ Hibah berupa tanah / lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 0,75 Hektar dari Saksi H. Sunarto yang terletak di Desa Beringin Jaya (Tahun 2011).
  - ❖ Hibah berupa tanah/Lahan dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) Hektar yang berlokasi di Kelompok Sidomulyo KUD Timbul Jaya Desa Beringin Jaya.
- Bahwa Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah:
- ❖ Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - ❖ Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, terdakwa berwenang :
    - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    - d. Menetapkan peraturan Desa;
    - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
    - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
    - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
    - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
    - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Des;
    - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
    - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Mengoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tanah / lahan hibah yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya sebagaimana disebutkan di atas seharusnya menjadi Aset Pemerintah Desa Beringin Jaya dan di catat dalam Daftar Aset Desa Beringin Jaya akan tetapi oleh Terdakwa Tanah/Lahan yang telah dihibahkan tersebut melainkan dijual dan digadaikan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa menjual tanah hibah pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut KKPA yang berasal dari H. Narto yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar kepada Saksi Kasnari seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 29 Desember 2009 ;
  - ❖ Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya kepada Saksi Sutrisno seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kwitansi pada bulan Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Desa (Terdakwa, Kadus Jarpan, Ketua RT.08 Paryono dan Anggota BPD Parsono ) dibayarkan oleh saksi Sutrisno dalam bentuk membiayai fasilitas umum di lingkungan RT.08 Desa Beringin Jaya sehingga yang dibiayai untuk keperluan desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa.
  - ❖ Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Dusun II Desa Beringin Jaya kepada Saksi Miskal seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 15 Pebruari 2010;

- ❖ Pada tahun 2011 Terdakwa juga menggadaikan aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan hibah yang berasal dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Kadar seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  - ❖ Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa menjual tanah/lahan KKPA aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya yang berasal dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Mujiyanto seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa tanah / lahan hibah yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya sebagaimana disebutkan di atas seharusnya menjadi Aset Pemerintah Desa Beringin Jaya dan di catat dalam Daftar Aset Desa Beringin Jaya akan tetapi oleh Terdakwa Tanah/Lahan yang telah dihibahkan tersebut dijual kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa menjual tanah hibah pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut KKPA yang berasal dari H. Narto yang terletak di SP.2 Desa Beringin Jaya seluas 0,75 Hektar kepada Saksi Kasnari seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 29 Desember 2009 ;
  - ❖ Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Desa Beringin Jaya kepada Saksi Sutrisno seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kwitansi pada bulan Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Desa (Terdakwa, Kadus Jarpan, Ketua RT.08 Paryono dan Anggota BPD Parsono ) dibayarkan oleh saksi Sutrisno dalam bentuk membiayai fasilitas umum di lingkungan RT.08 Desa Beringin Jaya sehingga yang dibiayai untuk keperluan desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa.

---

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada tanggal 15 Pebruari 2010 Terdakwa menjual aset milik Pemerintahan Desa Beringin jaya berupa tanah/lahan seluas 1,5 Hektar yang terletak di Dusun II Desa Beringin Jaya kepada Saksi Miskal seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 15 Pebruari 2010;
  - ❖ Pada tahun 2011 Terdakwa juga menggadaikan aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya berupa tanah/lahan hibah yang berasal dari Saksi H. Sudirman seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Kadar seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  - ❖ Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa menjual tanah/lahan KKPA aset milik Pemerintahan Desa Beringin Jaya yang berasal dari Saksi Suwarni seluas 1 (satu) hektar kepada Saksi Mujianto seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian tertanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa perbuatan menjual dan menggadaikan Tanah/lahan yang telah dihibahkan untuk menjadi Aset milik Pemerintahan desa Beringin Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 15"Pengelolaan Kekayaan Desa yang berbunyi :
    - a. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
    - b. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual obyek pajak;
    - c. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat;
    - d. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
    - e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

---

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun

2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang berbunyi :

- a. Status Hukum Kekayaan Desa adalah Milik Desa.
- b. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- c. Perubahan status hukum atas tanah kas desa dan bangunan milik desa yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan desa, dengan cara :
  1. Hibah;
  2. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
  3. Pelepasan dengan tukar menukar atau tukar guling;
- d. Pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati.
- d. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan minimal senilai dengan tanah dan bangunan yang dilepaskan

- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2015, Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 293.469.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, dan telah dimasukkan dalam APBDes Desa Beringin Jaya Tahun Anggaran 2015 yang disahkan berdasarkan Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang diundangkan dalam Lembaran Desa tanggal 2 Juni 2015 dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan pembangunan jembatan Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDes TA 2015 sebesar Rp. 285.955.000,- ( dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- b. Untuk kegiatan RPJMDes Tahun 2015 sebesar Rp. 7.514.000,- (tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut TPK yang akan melaksanakan pembangunan jembatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 12/BJ/2015 yang terdiri dari :

- ❖ Ketua TPK : EDI SETIAWAN
- ❖ Sekretaris TPK : TRI SUGIANTI S.Sos
- ❖ Anggota TPK : SUPARDI.

- Bahwa selain Tim Pengelola Kegiatan,terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Jaya juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 10/BJ /2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pelaksana Tehnis Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dengan susunan sebagai berikut:

- ❖ BUDI PURNOMO A.Ma.Pd selaku Kepala Desa ditunjuk sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kuangan Desa.
- ❖ KADAR, S.Pd.i SELAKU Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- ❖ TIO AFRIANTO, SH selaku Bendahara Desa.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa menghubungi saksi ZAINAL RIFAI,ST untuk dimintai bantuannya membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2015 sebesar Rp. 285.955.000,-. (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	BAHAN (Sampai Di Tempat)				
1	Benang Kerja	2,00	R0II	8.800,00	17.600,00
2	Tripleks 09 Mm	60,00	Lbr	145.000,00	8.700.000,00
3	Pasir cor	40,00	M3	200.000,00	8.000.000,00
4	Batu Pecah	60,00	M3	450.000,00	27.000.000,00
5	Kayu Bloti/papan jenis campur	7,50	M3	1.700.000,00	12.750.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kayu Bulat dia. 10-15 cm/4m (Cerucuk)	600,00	Btg	18.000,00	10.800.000,00	
7	Semen PC 50 Kg	622,00	Zak	63.000,00	39.186.000,00	
8	Besi Beton dia. 10 Mm (L=12m)	66,00	Btg	65.000,00	4.290.000,00	
9	Besi Beton dia 12 mm (L=12m)	386,00	Btg	85.000,00	32.810.000,00	
10	Besi Beton dia 22 mm (L=12m)	36,00	Btg	265.000,00	9.540.000,00	
11	Kawat Beton	85,00	Kg	20.000,00	1.700.000,00	
12	Pipa Besi dia 3"	30,00	M	75.000,00	2.250.000,00	
13	Cat avian	9,00	Kg	60.000,00	540.000,00	
14	Tinerr	1,00	Kg	30.000,00	30.000,00	
15	Kuas	2,00	Bh	17.000,00	34.000,00	
16	Paku Biasa	80,00	Kg	20.000,00	1.600.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA BAHAN</b>	<b>159.247.600,00</b>				
III.	<b>PERALATAN</b>					
1	Sewa conc. Mixer + Bbm				1,00	U
	Sewa Mesin Pompa					
2	Air	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	Gerobak Sorong	4,00	Unit	450.000,00	1.800.000,00	
4	Cangkul	5,00	Unit	75.000,00	375.000,00	
5	Sekop	5,00	Unit	90.000,00	450.000,00	
6	Alat Tukang	4,00	Set	300.000,00	1.200.000,00	
					11.325.000,00	
IV	<b>UPAH</b>					
	Kepala Tukang/					
1	Mandor	60,00	HOK	170.000,00	10.200.000,00	
2	Tukang	300,00	HOK	130.000,00	39.000.000,00	
3	Pekerja	420,00	HOK	100.000,00	42.000.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA UPAH</b>	<b>91.200.000,00</b>				
V	<b>LAIN-LAIN</b>					
1	Dokumentasi				1,00	L
	Biaya Gambar dan					
2	RAB	1,00	LS	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Biaya BBM Excavator (Galian Air Sungai Baru) + Pembongkaran bangunan lama	15,00	Hari	1.000.000,00	15.000.000,00	
	Penjaga Keamanan					
4	Alat Berat	30,00	HOK	130.000,00	3.900.000,00	
	Belanja Pegawai/ Op					
5	TPK	3,00	Orang		2.000.000,00	
	Belanja Barang dan					
6	Jasa				285.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN</b>	<b>24.185.000,00</b>				

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			
	Dibulatkan			285.955.000,00
	Dana APBN			285.955.000,00
	Dana Swadya Masyarakat			-

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan EDI SETIAWAN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka yang lain yang jumlah biayanya lebih besar dari RAB yang telah dibuat oleh saksi ZAINAL RIFAI, ST yang digunakan oleh terdakwa untuk meminta bantuan dari PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) yang dituangkan dalam Proposal dari Pemerintahan Desa Beringin Jaya Nomor : 470/06/01/VII/2015 Tanggal 1 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembangunan Jembatan di Desa Beringin Jaya dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		BERDASARKAN RAB DESA	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>I. PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>					
1	Pengukuran	1.00	Ls	1,000,000.00	5,000,000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	1.00	Ls	5,000,000.00	1,000,000.00
<b>Sub Jumlah Pekerjaan Pendahuluan</b>					<b>6,000,000.00</b>
<b>II. BAHAN (sampai ditempat)</b>					
1	Kerikil	30.00	M3	400,000.00	12,000,000.00
2	Pasir Pasang	15.00	M3	250,000.00	3,750,000.00
4	Pasir Cor	62.00	M3	300,000.00	18,600,000.00
5	Batu Pecah	84.00	M3	425,000.00	35,700,000.00
6	Kayu bloti/papan jenis campur	11.00	M3	2,500,000.00	27,500,000.00
9	Kayu bulan dia. 10-15 cm/4m (cerucuk)	175.00	Btg	75,000.00	13,125,000.00
10	Semen PCS 50 kg	622.00	Zak	65,000.00	40,430,000.00
11	Besi dia 10 mm (L=12 m)	84.00	Btg	90,000.00	7,560,000.00
12	Besi dia 12 mm (L=12 m)	362.00	Btg	130,000.00	47,060,000.00
13	Besi dia 22 mm (L=12m)	72.00	Btg	300,000.00	21,600,000.00
14	Kawat beton	95.00	Kg	60,000.00	5,700,000.00
15	Pipa Besi 3"	50.00	M	75,000.00	3,750,000.00
16	Paku Biasa	95.00	Kg	22,000.00	2,090,000.00
<b>Sub Jumlah Biaya Bahan</b>					<b>238,865,000.00</b>
<b>III. PERALATAN</b>					
1	Sewa Conc. Mier + BBM	2.00	Unit	6,000,000.00	12,000,000.00
2	Sewa mesin pompa air	1.00	Unit	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Gerobak sorong	4.00	Unit	300,000.00	1,200,000.00
4	Cangkul	3.00	Unit	75,000.00	225,000.00
5	Sekop	5.00	Unit	75,000.00	375,000.00
6	Alat Tukang	3.00	Set	250,000.00	750,000.00
<b>Sub Jumlah Biaya Alat</b>					<b>15,550,000.00</b>
<b>IV. UPAH</b>					
1	Kepala Tukang/Mandor	90.00	HOK	190,000.00	17,100,000.00
2	Tukang	275.00	HOK	170,000.00	46,750,000.00



3	Pekerja	435.00	HOK	130,000.00	56,550,000.00
	<b>Sub Biaya Upah</b>				<b>120,400,000.00</b>
	<b>V. LAIN-LAIN</b>				
1	Dokumentasi	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Biaya Gambar dan RAB	1.00	Ls	6,000,000.00	6,000,000.00
	<b>Sub Biaya Lain-Lain</b>				<b>7,000,000.00</b>
	<b>Jumlah Total (1 s/d V)</b>				<b>387,815,000.00</b>
	<b>Pembulatan</b>				<b>387,810,000.00</b>

- Bahwa PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) telah memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap pencairan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 26 September 2015 saksi Tio Afrianto selaku Bendahara Desa Beringin Jaya menerima bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Suwadi selaku kepala Tata Usaha PT. Surya Agrolika Reksa (SAR).
  - b. Tanggal 30 September 2015 Terdakwa menerima bantuan dalam bentuk Pinjaman Desa Beringin Jaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Suwadi selaku kepala Tata Usaha PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) yang disaksikan oleh Saksi M.Syafii di Pekanbaru.
- Partisipasi dari PT Surya Agrolika Reksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Desa Beringin Jaya untuk kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya tidak tercatat dalam APBDes Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - 1. Pasal 8 ayat (1) "APBDesa, terdiri atas :
    - a. Pendapatan Desa;
    - b. Belanja Desa, dan;
    - c. Pembiayaan Desa.
  - 2. Pasal 9 ayat (2) "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
    - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
    - b. Transfer; dan,
    - c. Pendapatan Lain-Lain.
  - 3. Pasal 9 ayat (3) "Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    - a. Hasil usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dilaksanakan oleh saksi KHOIRUL ANWAR selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai borongan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari.
  - Bahwa dana kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Beringin Jaya Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp285.955.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dicairkan dengan rincian tahapan sebagai berikut :
    - a. Pencairan Tahap I pada Tanggal 31 Juli 2015 :
      - Untuk pencairan Tahap Pertama (40 %) sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan seperti : RPJMDes, APBdes Tahun Anggaran 2015 dan dokumen lainnya diantaranya Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : Kpts. 10 / BJ /2015 tentang pengangkatan TPK, Bendahara, penunjukan Bank. Dokumen tersebut sebelumnya dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah dokumen di maksud dinyatakan memenuhi syarat maka Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan kepada Camat untuk dibuatkan surat pengantar pencairan dana ke Bank Riau Kepri dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. Menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.
      - Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 40%.
    - b. Pencairan Tahap II pada Tanggal 28 Oktober 2015 :

---

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme pencairan Tahap II yaitu Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Camat Singingi Hilir untuk di buatkan surat pengantar pencairan Dana ke Bank Riau Kepri. Pencairan Tahap II sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau 40 % dari anggaran dilakukan setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namun Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir meminta kelengkapan persyaratan yaitu agar desa menyampaikan/melampirkan Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) Penggunaan dana Tahap I yang telah diterima. Setelah semua persyaratan di atas dinyatakan lengkap kemudian Camat Singingi Hilir mengajukan surat pengantar pencairan dana dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor 114-20-10120 dan pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.
- Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp114.382.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 80%.

c. Pencairan Tahap III pada Tanggal 29 Desember 2015 :

- Mekanisme pencairan Tahap III yaitu Kepala Desa Beringin Jaya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Camat Singingi Hilir untuk di buatkan surat pengantar pencairan Dana ke Bank Riau Kepri. Pencairan Tahap III sebesar Rp57.191.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 20 % dari anggaran dilakukan dengan cara yang sama dengan mekanisme Pencairan Tahap II yaitu setelah Pemerintah Desa Beringin Jaya menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namun Camat Singingi Hilir juga meminta agar Desa Beringin Jaya menyampaikan/melampirkan Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) penggunaan dana Tahap II yang telah diterima setelah semua persyaratan di atas dinyatakan lengkap kemudian Camat Singingi Hilir mengajukan surat pengantar pencairan dana dari Rekening Desa Beringin Jaya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114-20-10120 dan pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. menandatangani slip penarikan uang dan uang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tio Afrianto, SH. dalam bentuk tunai.

➤ Bahwa pencairan dana tahap I sebesar Rp.57.191.000,- (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 100%.

- Bahwa seluruh dana kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2015 telah dicairkan seluruhnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan adanya realisasi pembayaran sebesar Rp. 43.740.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta beberapa kuitansinya dipalsukan oleh terdakwa, adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Barang dan Jasa yang belum dibayar kepada Debi Yandra toko bangunan "Karya Singingi".

No.	Tanggal Pengiriman Barang	Jenis Barang Yang Dikirim/Volume	Harga (Rp)
1.	11 Agustus 2015	20 m3 Batu Split 2/3 @ Rp.400.000	8.000.000,-
2.	26 Agustus 2015	20 m3 Batu Split 2/3 @ Rp.400.000	8.000.000,-
3.	7 Desember 2015	25 m3 Batu Mangga/ 5 mobil @ Rp. 1.500.000,-	7.500.000,-
<b>Jumlah Total</b>			<b>23.500.000,-</b>

b. Hutang Pemerintah Desa Beringin Jaya kepada Saksi Samud (Kepala Dusun Marga Suka Jaya) alamat Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir sebesar Rp18.990.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian/pengadaan pasir, penjagaan/keamanan alat berat, kayu cerucuk, sewa mesin pompa air, dan lain sebagainya yang dalam kuitansinya sudah dibayarkan oleh terdakwa namun belum diterima oleh saksi SAMUD.

c. Pembayaran fiktif Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Upah Pembuatan RAB kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya yaitu:

Tanggal Transaksi	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
22/12/2015	Pembayaran Operasional Sekretaris TPK An. Tri Sugianti, S.Sos	500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/12/2015	Pembayaran Operasional Anggota TPK An. Supardi/Pardi	750.000,-
	Jumlah Total	1.250.000,-

d. Bahwa Terdakwa juga selaku Kepala Desa Beringin Jaya belum menyerahkan pajak sebesar Rp10.947.689,42 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kewajiban Pajak dan PNPB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	PPN	9.389.295,68	
2.	PPH Pasal 21	0,00	
3.	PPH Pasal 22	1.408.394,27	
4.	PPH Pasal 23	150.000,-	
5.	Pajak Makan Minum (Daerah)	0,00	
	Jumlah Total	10.947.689,42	

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, **akuntabel**, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
  - Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Pasal 14 ayat (7) "Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dilampiri Rincian Anggaran Biaya dan Gambar Besaran Teknis masing-masing kegiatan.
  - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa – Alokasi Dana Desa (PID – ADD), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012, Bab II, D. Prinsip Pengelolaan Program/Kegiatan "Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PID) menerapkan prinsip-prinsip (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara Teknis, Administasi, maupun financial (accountability) dan hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan Kerugian Negara Cq Pemerintahan Desa Beringin Jaya sebesar Rp621.357.689,42. (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 13/LHP-K/ITKAB/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Perihal Penghitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Desa Berupa Penjualan Aset Desa Beringin Jaya dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

-----Perbuatan Terdakwa BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : Nomor: PDS-04/Ft.1/KS/02/2017 dibacakan tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa BUDI PURNOMO A.,Ma., Pd. Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUDI PURNOMO A.,Ma., Pd. Bin SUPARDI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum **terdakwa BUDI PURNOMO A.,Ma., Pd. Bin SUPARDI** membayar uang pengganti sebesar Rp. **621.357.689,42,-** (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh dua rupiah).dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3

**(Tiga) Tahun 3 (tiga) bulan penjara**

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Asli 2 (dua) lembar Surat kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Beringin Jaya Nomor : 269/K/PMT/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
3. Asli Surat Perintah Tugas atas nama R. Pramudja Wardana dan Thoriqul Azim untuk melakukan pengukuran batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/51/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
4. Asli Surat Pernyataan tentang Batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, Pada Tanggal 03 Februari 2014.
5. Asli Surat Permohonan dari Pengurus KUD Timbul Jaya Nomor : 043/KUD/TJ/BJ/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.
6. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Budi Purnomo Tanggal 23 Maret 2014.
7. Foto copy Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pada Tanggal 17 September 2013 kepada Ketua Komnas HAM RI.
8. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Slamet Munardi warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Siswo Harianto warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 75.000.000,-
10. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Kasno warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 50.000.000,-
11. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Jarpan warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 30.000.000,-

---

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Watriem warga Desa Beringin Jaya di Bank BPR Prima sebesar Rp. 60.000.000,-
13. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Bapak Herlina warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 30.000.000,-
14. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Budi Purnomo warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 75.000.000,-
15. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Tio Afrianto warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 20.000.000,-

**Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara Desa Beringin Jaya)**

16. 1 (satu) set asli musyawarah penyelesaian pemasangan patok batas desa beringin jaya dengan desa suka damai.
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara tanggal 26 September 2012.
18. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas No. 38/St-14.09/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.
19. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap II Tahun 2013 Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2013.
20. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahun 2013 No. 470/06/30/01/2014 tanggal 30 Januari 2014
21. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Keuangan Tahun 2012 No. 470/06/04/II/2013 tanggal 04 Februari 2013.
22. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Keuangan Tahun 2014 No. 470/06/48/III/2014 tanggal 23 Maret 2014.
23. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap I Tahun 2014 Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2014.
24. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahun 2014 No. 470/06/48/III/2015 tanggal 23 Maret 2014.
25. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian hibah tanah atas nama Suwarni tanggal 18 Juni 2015
26. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah atas nama Sunarto tanggal 9 Agustus 2003.

---

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Dhimas, AK kepada Budi Purnomo tanggal 12 April 2011.
28. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Syafrudin kepada Budi Purnomo tanggal 14 Oktober 2011.
29. 1 (satu) lembar asli surat pencabutan pemendingan SHU dari lahan an. Wisnu Haliyanto No. Persil 1113 No. 470/06/122/II/2012 tanggal 16 Januari 2012.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima sebidang tanah LU II seluas 1 Ha atas nama H. Sudirman, S,PKP tanggal 01 Juli 2009.
31. 1 (satu) set foto copy Notulen Rapat hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bertempat di Kantor Desa Beringin Jaya acara Rapat Pembahasan tentang Penegasan Batas Desa Beringin Jaya.
32. 1 (satu) set asli Berita Acara Musyawarah dan Kesepakatan Bersama Penyerahan lahan atas nama H. Sudirman kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa Beringin Jaya) seluas 1 Ha tanggal 10 Februari 2011.
33. 1 (satu) set asli Surat Kesepakatan tanggal 15 September 2014.
34. 1 (satu) set asli Surat Kesepakatan tanggal 18 Nopember 2014.
35. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Uang atas nama Slamet Widiarto tanggal 17 Desember 2014.
36. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Uang atas nama Ponidi tanggal 18 Januari 2015.
37. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Uang atas nama Sudiarto tanggal 17 Agustus 2015.
38. 4 (empat) rangkap proses percepatan sertifikasi.
39. 1 (satu) set asli pemberitahuan proses pengukuran dan pemasangan pilar arsip Desa Beringin Jaya No. 470/06/21/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
40. 1 (satu) bundel berkas pengukuran dan penetapan batas Desa Beringin Jaya No. 470/06/23/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.
41. Asli 7 (tujuh) lembar Area Peta Administrasi Arsip Desa Beringin Jaya.
42. Asli Total Seluruh Sumber Dana Dan Pengeluaran Tim Pertanahan Desa Beringin Jaya.
43. Asli Laporan Perjuangan Pencairan Luasan Lahan Desa Beringin Jaya.
44. Asli Laporan Keuangan Perjuangan Tim Pengembalian Luasan Tanah Desa Beringin Jaya kec. Singingi Hilir Periode Bulan Agustus 2013-Februari 2104 tanggal 15 Pebruari 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli sumber dana Perjuangan Pencairan Luasan Lahan Desa Beringin Jaya yang diperoleh melalui pinjaman ke Bank tanggal 09 Februari 2015.
46. Laporan Keuangan BPD Desa Beringin Jaya Tahun 2013.
47. 1 (Satu) Lembar Bon Makan Restoran Simpang Raya Tol Jakarta - Tangerang sebesar Rp. 233.900,-
48. 1 ( Satu) Lembar Bon Rumah Makan Ampera 2 Tak Masakan Khas Sunda Cianjur Tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 118.800,-
49. 7 (Tujuh) Lembar Bon Jne Bandung Jl. Sudirman 179 Bandung sebesar Rp. 191.000,-
50. 2 (Dua) Lembar Bon Rama Photo Copy Jl. Balai Pustaka Baru Rawamangun Jakarta Timur Jumlah Rp. 46.500,-
51. 1 (satu) lembat bon belanja BRIGHT tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,-
52. 2 (Dua) Lembar Bon Hotel Marcopolo Jakarta Pada Tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 1.003.900,-
53. 2 (Dua) Lembar Bon Hotel Marcopolo Jakarta Pada Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.003.900,-
54. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 135.987,-
55. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 161.395,-
56. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 13 Maret 2014 sewa parkir sebesar Rp. 8.000,-
57. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 196.846,-
58. 1 (satu) Lembar Bon Minyak SPBU Tanjung Raja sebesar Rp. 150.000,-
59. 1 (Satu) Lembar Bon Minyak SPBU 34-15137 Rest Area Km 14 Tol Jakarta Tangerang Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 175.760,-
60. 1 (Satu) Lembar Bon Minyak SPBU Jl. Raya Lintas Timur KM 123 Menggala-Lampung tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp. 210.000,-
61. 1 (Satu) Lembar Bon Makan Dengan Jumlah Rp. 359.500
62. 1 (Satu) Lembar Bon Rumah Makan Dana Raya Masakan Indonesia & Seafood Dengan Jumlah Rp. 285.500
63. 1 (Satu) Lembar Bon Makan Dengan Jumlah Rp. 365.000
64. 1 (Satu) Lembar Bon Ilham Mandiri Foto Copy Pada Tanggal 13 Maret 2014 jumlah Rp. 62.500,-

---

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Disita dari : BUDI PURNOMO, Ama, Pd (Kepala Desa Beringin Jaya Kec.*

*Singingi Hilir)*

65. 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman dana untuk biaya penimbunan lokasi pasar Desa Beringin Jaya sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 03 Januari 2011 yang diterima oleh Kepala Desa Beringin Jaya Budi Purnomo, Ama.Pd.

66. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pemberian Sisa Hasil Usaha tanggal 10 Februari 2011 antara Kepala Desa Beringin Jaya Budi Purnomo, Ama.Pd dengan KADAR, S.Pdi Sekretaris Desa Beringin Jaya.

*Disita dari : KADAR, S.Pdi (Sekretaris Desa Beringin Jaya Kec.*

*Singingi Hilir)*

- **Barang Bukti dari Nomor Urut 1 s/d 66 dikembalikan kepada Kantor Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

67. 2 (dua) lembar foto copy permohonan bantuan alat berat Exsafator kepada PT. Adimulia Agrolestari No. 470/06/14/VI/2015 tanggal 04 Nopember 2015.

68. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/bank Pembayaran Pinjaman Dana Desa Beringin Jaya SP II C sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 30 September 2015.

69. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/bank Pembayaran Pinjaman Biaya CSR untuk Desa Beringin Jaya SP II C Rp. 50.000.000,- tanggal 26 September 2015.

70. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pembangunan Jembatan kepada Pimpinan PT. Surya Agrolika Reksa No. 470/06/01/VII/2015 tanggal 01 Agustus 2015.

*Disita dari : SUWADI (Kepala Tata Usaha (KTU) pada PT. SURYA*

*AGROLIKA REKSA (SAR)*

71. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pembangunan Jembatan di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir TA. 2015.

*Disita dari : ZAENAL RIFAI, ST (Karyawan Honorer)*

72. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pada Tanggal 01 Agustus 2015 dan tanggal 20 April 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana APBN Tahap Pertama 1 (40%) Desa Beringin Jaya.
74. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
75. Foto copy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Tahap (II) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.
76. Asli 1 (satu) berkas Surat Pengantar Nomor : 470/06/16/VIII/2015 Laporan Pertahap Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dari APBD, Dan APBN, Desa Beringin Jaya Kec.Singingi Hilir. Kab. Kuantan Singingi Jaya Kec. Singingi Hilir. Kab. Kuantan Singingi kepada kepala BPMKB Kab. Kuantan Singingi.
77. Foto copy 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan ADD Tahap I dan APBN Tahap I Tahun 2015 Nomor : 01/BJ/V/2015 tanggal 20 Juli 2015.
78. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap II Tahun 2015. Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2015.
79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap I Tahun 2015 Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2015.
80. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 26 Juni 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 25.300.000
81. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 31 Juli 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 33.725.000
82. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 31 Juli 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 117.387.600
83. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 01 April 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 37.950.000
84. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 30 Desember 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 12.000.000,-
85. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 25 september 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 33.725.000,-
86. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 117.387.000,-
87. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 58.693.800,-

---

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Juli 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 25.300.000,-
89. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 23 September 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 25.300.000,-
90. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 23 Desember 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 37.950.000,-
91. Asli 1 (satu) lembar asli surat keterangan Bank RiauKepri Kedai atas nama Tio Afrianto dan Budi Purnomo tanggal 25 Mei 2016.
92. Asli 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank RiauKepri Kedai atas nama Desa Beringin Jaya.
93. Asli 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank RiauKepri Kedai tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 58.693.800,- atas nama Desa Beringin Jaya.
94. Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Yang Bersumber dari Fee Operasional Desa Beringin Jaya Tahun 2015
95. Foto copy Berita Acara Pada Tanggal 26 September 2012 Tentang Penentuan Gaji/Biaya Operasional Tiap Bulannya.
96. Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 140/BJ-Pemdes/49/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
97. Asli 12 (dua belas) Kwitansi Pembayaran Tunjangan Tahun Anggaran 2015.
98. Foto copy 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Tahun 2014 Nomor : 470/06/48/III/2015.
99. Asli Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : KPTS./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pkpkd) Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (Ptpkd) Dan Bendahara Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.
100. Asli Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015.
101. Asli 1 (satu) berkas Surat Pengantar Nomor : 470/06/27/III/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Laporan Pergantian Kepala Urusan Pembangunan Desa Beringin Jaya Kec. Singigi Hilir Kab. Kuantan Singingi.
102. Asli Buku Kas Umum Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Tahun Anggaran 2015.

---

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Foto Copy Buku Tabungan "SIMPEDA" Bank Riau Kepri atas nama Desa Beringin Jaya.
104. Asli Surat Keterangan Kepala Desa No. 140/06/IX/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan TIO AFRIANTO sebagai Bendahara Desa Beringin Jaya.
105. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : KPTS : 02/VI/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi An. TIO AFRIANTO sebagai Kaur Pemerintahan Desa Beringin Jaya.
106. Asli 1 (satu) buku Permohonan Pencairan ADD tahap I dan APBN tahap I tahun 2005 nomor : 01/BJ/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala BPMPKB Kab. Kuantan Singingi.
107. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

**Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara Desa Beringin Jaya).**

108. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 100/PUM/2015/199 1 (Satu) Berkas Dokumen Usulan Pencairan Dana ADD Dan APBN Tahun 2015.
109. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)/ P3M Tahap 1 Tahun 2015.
110. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Fisik Pembangunan Jembatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap 2 40% Tahun Anggaran 2015.
111. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Fisik Pembangunan Jembatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap 1 40% Tahun Anggaran 2015.
112. 1 (Satu) Lembar Bon Mulia Photo Copy & Percetakan Jumlah Rp. 190.000,-
113. 1 (Satu) Lembar Bon makan Rames/Bungkus Jumlah Rp. 133.000,-
114. 1 (satu) set asli Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 13 Agustus 2015.
115. 1 (satu) set asli Berita Acara Rapat tanggal 06 April 2016.
116. Asli Harga Survey Bahan / Material Bangunan Tokoh : Anugrah Abadi.

---

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Tahun Anggaran 2015.
118. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Fee Operasional Desa Beringin Jaya Tahun 2015.
119. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pembangunan Jembatan Desa Beringin Jaya Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan Bantuan PT.SAR.
120. Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap I Tahun 2015.
121. Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap II Tahun 2015.
122. Buku Kas Umum Desa Beringin Jaya Kecamatan Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.
123. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 140/BJ-PEMDES/49/XII/2015.

**Disita dari : BUDI PURNOMO, A,ma,Pd (Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir)**

124. 1 (satu) lembar asli surat permohonan bantuan alat berat exsafator dari Kepala Desa Beringin Jaya kepada Pimpinan PT. Adimulia Agrolestari No. 470/06/14/IV/2015 tanggal 09 Nopember 2015.
125. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan traktor dari bulan Agustus 2015, September 2015, Nopember 2015.

**Disita dari : Ir. BAHRUDDIN (Wiraswasta / Karyawan PT. ADI MULIA AGROLESTARI)**

126. 1 (satu) lembar asli faktur belanja toko bangunan Karya Singingi untuk Sdr. Budi Purnomo tanggal 11 Agustus 2015

**Disita dari : DEBI YANDRA (Wiraswasta)**

**Barang Bukti dari Nomor Urut 67 s/d 126 digunakan dalam perkara lain (Edi Setiawan).**

127. Asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 402 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau An. Miskal.

**Disita dari : MISKAL (Petani)**

128. Asli Sertifikat Tanah hak milik Nomor 44 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau An. Sutrisno.

**Disita dari : SUTRISNO (Petani)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Erlina sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk pembayaran kontrak tanah Kel. Sohibun atas nama pak Taufik Rohiyat dan Budi Purnomo selama 5 bulan.

130. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 470/06/II/IX/2014 tanggal 30 September 2014 atas nama Budi Purnomo, A.Ma.Pd (selaku Kepala Desa Beringin Jaya) .

131. 1 (satu) lembar asli Perjanjian antara Taufik Hidayat dan Erlina tanggal 05 Nopember 2011 yang di saksikan oleh Kepala Desa Beringin Jaya Budi Purnomo.

**Disita dari : ERLINA (Ibu Rumah Tangga)**

132. Asli Kwitansi Pembayaran Lahan Usaha seluas 1,5 Hektare sebesar Rp. Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2010

133. Asli Kwitansi Pembayaran Lahan Usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2010

**Disita dari : SUTRISNO (Petani)**

134. Asli Kwitansi Pembayaran tanda jadi pembelian lahan An. SUWARNI/BUDI PURNOMO di Kelompok Tani Sidomulyo KUD Timbul Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

135. Asli Kwitansi Pembayaran Lahan Usaha II KKPA An. SUWARNI di Kelompok Tani Sidomulyo sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2015

**Disita dari : MUJIANTO (Petani)**

**Barang Bukti dari Nomor Urut 127 s/d 135 dikembalikan kepada pemiliknya.**

136. Uang sejumlah Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari :

- 900 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 90.000.000,-

- 60 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 3.000.000,-

**Disita dari : KADAR, S.Pdi (Sekretaris Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir)**

**Barang Bukti Nomor Urut 136 dirampas untuk negara dan disetorkan melalui Pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

5. Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 17 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Purnomo,A.Ma.Pd, Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi"** sebagai mana dalam dakwaan Kesatu Primier ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Purnomo, A.Ma, Pd. Bin SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum **terdakwa BUDI PURNOMO A.Ma, Pd. Bin SUPARDI** membayar uang pengganti sebesar **Rp.335.402.689 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu, Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)**. dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;**
4. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli 2 (dua) lembar Surat kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Beringin Jaya Nomor : 269/K/PMT/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  2. Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
  3. Asli Surat Perintah Tugas atas nama R. Pramudja Wardana dan Thoriqul Azim untuk melakukan pengukuran batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/51/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
  4. Asli Surat Pernyataan tentang Batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, Pada Tanggal 03 Februari 2014.

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Permohonan dari Pengurus KUD Timbul Jaya Nomor : 043/KUD/TJ/BJ/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.
6. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Budi Purnomo Tanggal 23 Maret 2014.
7. Foto copy Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pada Tanggal 17 September 2013 kepada Ketua Komnas HAM RI.
8. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Slamet Munardi warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Siswo Harianto warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 75.000.000,-
10. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Kasno warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 50.000.000,-
11. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Jarpan warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 30.000.000,-
12. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Watriem warga Desa Beringin Jaya di Bank BPR Prima sebesar Rp. 60.000.000,-
13. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Bapak Herlina warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 30.000.000,-
14. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Budi Purnomo warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 75.000.000,-
15. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Tio Afrianto warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 20.000.000,-

**Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara Desa Beringin Jaya)**

16. 1 (satu) set asli musyawarah penyelesaian pemasangan patok batas desa beringin jaya dengan desa suka damai.
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara tanggal 26 September 2012.
18. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas No. 38/St-14.09/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.
19. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap II Tahun 2013 Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2013.
20. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahun 2013 No. 470/06/30/01/2014 tanggal 30 Januari 2014
21. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Keuangan Tahun 2012 No. 470/06/04/II/2013 tanggal 04 Februari 2013.
22. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Keuangan Tahun 2014 No. 470/06/48/III/2014 tanggal 23 Maret 2014.

---

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap I Tahun 2014 Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2014.
24. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahun 2014 No. 470/06/48/III/2015 tanggal 23 Maret 2014.
25. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian hibah tanah atas nama Suwarni tanggal 18 Juni 2015
26. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah atas nama Sunarto tanggal 9 Agustus 2003.
27. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Dhimas, AK kepada Budi Purnomo tanggal 12 April 2011.
28. 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Syafrudin kepada Budi Purnomo tanggal 14 Oktober 2011.
29. 1 (satu) lembar asli surat pencabutan pemendingan SHU dari lahan an. Wisnu Haliyanto No. Persil 1113 No. 470/06/122/II/2012 tanggal 16 Januari 2012.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima sebidang tanah LU II seluas 1 Ha atas nama H. Sudirman, S,PKP tanggal 01 Juli 2009.
31. 1 (satu) set foto copy Notulen Rapat hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bertempat di Kantor Desa Beringin Jaya acara Rapat Pembahasan tentang Penegasan Batas Desa Beringin Jaya.
32. 1 (satu) set asli Berita Acara Musyawarah dan Kesepakatan Bersama Penyerahan lahan atas nama H. Sudirman kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa Beringin Jaya) seluas 1 Ha tanggal 10 Februari 2011.
33. 1 (satu) set asli Surat Kesepakatan tanggal 15 September 2014.
34. 1 (satu) set asli Surat Kesepakatan tanggal 18 Nopember 2014.
35. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Uang atas nama Slamet Widiarto tanggal 17 Desember 2014.
36. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Uang atas nama Ponidi tanggal 18 Januari 2015.
37. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Uang atas nama Sudiarto tanggal 17 Agustus 2015.
38. 4 (empat) rangkap proses percepatan sertifikasi.
39. 1 (satu) set asli pemberitahuan proses pengukuran dan pemasangan pilar arsip Desa Beringin Jaya No. 470/06/21/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
40. 1 (satu) bundel berkas pengukuran dan penetapan batas Desa Beringin Jaya No. 470/06/23/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.
41. Asli 7 (tujuh) lembar Area Peta Administrasi Arsip Desa Beringin Jaya.
42. Asli Total Seluruh Sumber Dana Dan Pengeluaran Tim Pertanahan Desa Beringin Jaya.
43. Asli Laporan Perjuangan Pencairan Luasan Lahan Desa Beringin Jaya.
44. Asli Laporan Keuangan Perjuangan Tim Pengembalian Luasan Tanah Desa Beringin Jaya kec. Singingi Hilir Periode Bulan Agustus 2013- Pebruari 2104 tanggal 15 Pebruari 2014.
45. Asli sumber dana Perjuangan Pencairan Luasan Lahan Desa Beringin Jaya yang diperoleh melalui pinjaman ke Bank tanggal 09 Februari 2015.
46. Laporan Keuangan BPD Desa Beringin Jaya Tahun 2013.

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Lembar Bon Makan Restoran Simpang Raya Tol Jakarta - Tangerang sebesar Rp. 233.900,-
48. 1 ( Satu) Lembar Bon Rumah Makan Ampera 2 Tak Masakan Khas Sunda Cianjur Tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 118.800,-
49. 7 (Tujuh) Lembar Bon Jne Bandung Jl. Sudirman 179 Bandung sebesar Rp. 191.000,-
50. 2 (Dua) Lembar Bon Rama Photo Copy Jl. Balai Pustaka Baru Rawamangun Jakarta Timur Jumlah Rp. 46.500,-
51. 1 (satu) lembar bon belanja BRIGHT tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,-
52. 2 (Dua) Lembar Bon Hotel Marcopolo Jakarta Pada Tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 1.003.900,-
53. 2 (Dua) Lembar Bon Hotel Marcopolo Jakarta Pada Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.003.900,-
54. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 135.987,-
55. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 161.395,-
56. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 13 Maret 2014 sewa parkir sebesar Rp. 8.000,-
57. 1 (satu) Lembar Bon Minyak pada Tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 196.846,-
58. 1 (satu) Lembar Bon Minyak SPBU Tanjung Raja sebesar Rp. 150.000,-
59. 1 (Satu) Lembar Bon Minyak SPBU 34-15137 Rest Area Km 14 Tol Jakarta Tanggerang Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 175.760,-
60. 1 (Satu) Lembar Bon Minyak SPBU Jl. Raya Lintas Timur KM 123 Menggala-Lampung tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp. 210.000,-
61. 1 (Satu) Lembar Bon Makan Dengan Jumlah Rp. 359.500
62. 1 (Satu) Lembar Bon Rumah Makan Dana Raya Masakan Indonesia & Seafood Dengan Jumlah Rp. 285.500
63. 1 (Satu) Lembar Bon Makan Dengan Jumlah Rp. 365.000
64. 1 (Satu) Lembar Bon Ilham Mandiri Foto Copy Pada Tanggal 13 Maret 2014 jumlah Rp. 62.500,-

**Disita dari : BUDI PURNOMO, A,ma,Pd (Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir)**

65. 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman dana untuk biaya penimbunan lokasi pasar Desa Beringin Jaya sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 03 Januari 2011 yang diterima oleh Kepala Desa Beringin Jaya Budi Purnomo, Ama.Pd.
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pemberian Sisa Hasil Usaha tanggal 10 Februari 2011 antara Kepala Desa Beringin Jaya Budi Purnomo, Ama.Pd dengan KADAR, S.Pdi Sekretaris Desa Beringin Jaya.

**Disita dari : KADAR, S.Pdi (Sekretaris Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir)**

- **Barang Bukti dari Nomor Urut 1 s/d 66 dikembalikan kepada Kantor Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 2 (dua) lembar foto copy permohonan bantuan alat berat Exsafator kepada PT. Adimulia Agrolestari No. 470/06/14/VI/2015 tanggal 04 Nopember 2015.
68. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/bank Pembayaran Pinjaman Dana Desa Beringin Jaya SP II C sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 30 September 2015.
69. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/bank Pembayaran Pinjaman Biaya CSR untuk Desa Beringin Jaya SP II C Rp. 50.000.000,- tanggal 26 September 2015.
70. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pembangunan Jembatan kepada Pimpinan PT. Surya Agrolika Reksa No. 470/06/01/VII/2015 tanggal 01 Agustus 2015.

**Disita dari : SUWADI (Kepala Tata Usaha (KTU) pada PT. SURYA AGROLIKA REKSA (SAR)**

71. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pembangunan Jembatan di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir TA. 2015.

**Disita dari : ZAENAL RIFAI, ST (Karyawan Honorer)**

72. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pada Tanggal 01 Agustus 2015 dan tanggal 20 April 2015
73. Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana APBN Tahap Pertama 1 (40%) Desa Beringin Jaya.
74. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
75. Foto copy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Tahap (II) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.
76. Asli 1 (satu) berkas Surat Pengantar Nomor : 470/06/16/VIII/2015 Laporan Pertahap Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dari APBD, Dan APBN, Desa Beringin Jaya Kec.Singingi Hilir. Kab. Kuantan Singingi Jaya Kec. Singingi Hillir. Kab. Kuantan Singingi kepada kepala BPMKB Kab. Kuantan Singingi.
77. Foto copy 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan ADD Tahap I dan APBN Tahap I Tahun 2015 Nomor : 01/BJ/V/2015 tanggal 20 Juli 2015.
78. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap II Tahun 2015. Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2015.
79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap I Tahun 2015 Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 2015.
80. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 26 Juni 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 25.300.000
81. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 31 Juli 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 33.725.000
82. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 31 Juli 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 117.387.600

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

83. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 01 April 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 37.950.000
84. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Pada Tanggal 30 Desember 2015 dengan Jumlah Penarikan Rp. 12.000.000,-
85. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 25 september 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 33.725.000,-
86. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 117.387.000,-
87. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 58.693.800,-
88. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Juli 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 25.300.000,-
89. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 23 September 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 25.300.000,-
90. Asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri pada tanggal 23 Desember 2015 dengan jumlah penarikan Rp. 37.950.000,-
91. Asli 1 (satu) lembar asli surat keterangan Bank Riau Kepri Kedai atas nama Tio Afrianto dan Budi Purnomo tanggal 25 Mei 2016.
92. Asli 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Riau Kepri Kedai atas nama Desa Beringin Jaya.
93. Asli 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Riau Kepri Kedai tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 58.693.800,- atas nama Desa Beringin Jaya.
94. Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Yang Bersumber dari Fee Operasional Desa Beringin Jaya Tahun 2015
95. Foto copy Berita Acara Pada Tanggal 26 September 2012 Tentang Penentuan Gaji/Biaya Operasional Tiap Bulannya.
96. Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 140/BJ-Pemdes/49/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
97. Asli 12 (dua belas) Kwitansi Pembayaran Tunjangan Tahun Anggaran 2015.
98. Foto copy 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Tahun 2014 Nomor : 470/06/48/III/2015.
99. Asli Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor : KPTS./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pkpkd) Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (Ptpkd) Dan Bendahara Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.
100. Asli Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015.
101. Asli 1 (satu) berkas Surat Pengantar Nomor : 470/06/27/III/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Laporan Pergantian Kepala Urusan Pembangunan Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.
102. Asli Buku Kas Umum Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Tahun Anggaran 2015.
103. Foto Copy Buku Tabungan "SIMPEDA" Bank Riau Kepri atas nama Desa Beringin Jaya.

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Asli Surat Keterangan Kepala Desa No. 140/06/IX/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan TIO AFRIANTO sebagai Bendahara Desa Beringin Jaya.
105. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : KPTS : 02/VI/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi An. TIO AFRIANTO sebagai Kaur Pemerintahan Desa Beringin Jaya.
106. Asli 1 (satu) buku Permohonan Pencairan ADD tahap I dan APBN tahap I tahun 2005 nomor : 01/BJ/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala BPMPKB Kab. Kuantan Singingi.
107. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.  
**Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara Desa Beringin Jaya).**
108. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 100/PUM/2015/199 1 (Satu) Berkas Dokumen Usulan Pencairan Dana ADD Dan APBN Tahun 2015.
109. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)/ P3M Tahap 1 Tahun 2015.
110. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Fisik Pembangunan Jembatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap 2 40% Tahun Anggaran 2015.
111. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Fisik Pembangunan Jembatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap 1 40% Tahun Anggaran 2015.
112. 1 (Satu) Lembar Bon Mulia Photo Copy & Percetakan Jumlah Rp. 190.000,-
113. 1 (Satu) Lembar Bon makan Rames/Bungkus Jumlah Rp. 133.000,-
114. 1 (satu) set asli Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 13 Agustus 2015.
115. 1 (satu) set asli Berita Acara Rapat tanggal 06 April 2016.
116. Asli Harga Survey Bahan / Material Bangunan Tokoh : Anugrah Abadi.
117. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Tahun Anggaran 2015.
118. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Fee Operasional Desa Beringin Jaya Tahun 2015.
119. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pembangunan Jembatan Desa Beringin Jaya Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan Bantuan PT.SAR.
120. Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap I Tahun 2015.
121. Laporan Pertanggung Jawaban Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa (PKPD) Tahap II Tahun 2015.
122. Buku Kas Umum Desa Beringin Jaya Kecamatan Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 140/BJ-PEMDES/49/XII/2015.

**Disita dari : BUDI PURNOMO, A,ma,Pd (Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir)**

124. 1 (satu) lembar asli surat permohonan bantuan alat berat exsafator dari Kepala Desa Beringin Jaya kepada Pimpinan PT. Adimulia Agrolestari No. 470/06/14/IV/2015 tanggal 09 Nopember 2015.

125. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan traktor dari bulan Agustus 2015, September 2015, Nopember 2015.

**Disita dari : Ir. BAHRUDDIN (Wiraswasta / Karyawan PT. ADI MULIA AGROLESTARI)**

126. 1 (satua) lembar asli faktur belanja toko bangunan Karya Singingi untuk Sdr. Budi Purnomo tanggal 11 Agustus 2015

**Disita dari : DEBI YANDRA (Wiraswasta)**

- **Barang Bukti dari Nomor Urut 67 s/d 126 digunakan dalam perkara lain (Edi Setiawan).**

127. Asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 402 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau An. Miskal.

**Disita dari : MISKAL (Petani)**

128. Asli Sertifikat Tanah hak milik Nomor 44 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau An. Sutrisno.

**Disita dari : SUTRISNO (Petani)**

129. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Erlina sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk pembayaran kontrak tanah Kel. Sohibun atas nama pak Taufik Rohiyat dan Budi Purnomo selama 5 bulan.

130. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 470/06/II/IX/2014 tanggal 30 September 2014 atas nama Budi Purnomo, A.Ma.Pd (selaku Kepala Desa Beringin Jaya) .

131. 1 (satu) lembar asli Perjanjian antara Taufik Hidayat dan Erlina tanggal 05 Nopember 2011 yang di saksikan oleh Kepala Desa Beringin Jaya Budi Purnomo.

**Disita dari : ERLINA (Ibu Rumah Tangga)**

132. Asli Kwitansi Pembayaran Lahan Usaha seluas 1,5 Hektare sebesar Rp. Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2010

133. Asli Kwitansi Pembayaran Lahan Usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2010

**Disita dari : SUTRISNO (Petani)**

134. Asli Kwitansi Pembayaran tanda jadi pembelian lahan An. SUWARNI/BUDI PURNOMO di Kelompok Tani Sidomulyo KUD Timbul Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

135. Asli Kwitansi Pembayaran Lahan Usaha II KKPA An. SUWARNI di Kelompok Tani Sidomulyo sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : **MUJIANTO (Petani)**

**Barang Bukti dari Nomor Urut 127 s/d 135 dikembalikan kepada pemiliknya.**

136. Uang sejumlah Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari :

- 90 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 90.000.000,-
- 60 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 3.000.000,-

**Disita dari : KADAR, S.Pdi (Sekretaris Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir)**

**Barang Bukti Nomor Urut 136 dirampas untuk negara ;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Budi Purnomo A.Ma, Pd Bin Supardi Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2017 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pbr tanggal 24 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pbr tanggal 6 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penerimaan Memori Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/ TPK/2017/PN.Pbr tanggal 27 April 2017, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U1/2721/ HK.01.TPK/V/2017 tanggal 03 Mei 2017, yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U1/2722/ HK.01.TPK/V/2017 tanggal 03 Mei 2017, yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur seerta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati baik Memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum maupun dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa apa yang diuraikan Pembanding/ Penuntut Umum maupun dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah

---

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikesampingkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **15 JUNI 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **FAKIH YUWONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDYMAN NAIBAO, SH.,MH** dan **K. A. SYUKRI, SH.,MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **20 JUNI 2017** telah diucapkan dalam

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMRI WAHAB, SH** Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH.**

**FAKIH YUWONO, SH.**

**K. A. SYUKRI, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**AMRI WAHAB, SH.**